



PUTUSAN

Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx), tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2014 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 7 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 05 April 2015/6 tahun ;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 21 Mei 2016/5 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2020 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat dan selalu ingin bergantung hidup dengan orangtua ;
 - 5.2. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat) ;
 - 5.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat ;
 - 5.4. Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2020 ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juni 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2021/PA.Pal



berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi,
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkesimpulan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 130/04/VI/2014
Tanggal 10 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah di zegelen. Kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal
dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah
pada tahun 2014 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selanjutnya di
rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang bernama Moh. Abid Ubaid dan Shakila Humairah
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya harmonis namun sejak bulan Januari 2020 sudah mulai
terjadi perselisihan dan pengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat
dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat tidak mau mandiri hanya tergantung pada orang tua,
dan Tergugat sering berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Juni 2020

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan saksi Tergugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2014 di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selanjutnya di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Moh. Abid Ubaid dan Shakila Humairah;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan Januari 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena berjauhan tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
Bahwa saksi tidak tahu masalah naikan;
Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2021/PA.Pal



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2021/PA.Pal



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi sesuai materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2021/PA.Pal



seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2021/PA.Pal



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Dra. Hj. Heriyah, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Hj. Heriyah, SH., MH.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK/Perkantoran : Rp 175.000,00
- Panggilan : Rp 190.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 2.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)